

# Surveyor & Akreditasi FASYANKES

**Selasa, 28 Februari 2023**

**14.00 – 16.00**

# OUTLINE



Apa & Siapa LAPRIDA



Tentang Surveyor

(Hak, Kewajiban, Kode Etik) dan Proses Rekrut Surveyor LAPRIDA



Sekilas tentang Proses Akreditasi Fasyankes



Mapping Surveyor LAPRIDA

# Apa & Siapa Laprida





KMK HK.01.07/MENKES/32/2023

# SIAPA LAPRIDA ?

**LAPRIDA = Lembaga Akreditasi Prima Husada**

dibentuk untuk membantu pemerintah dalam memastikan bahwa suatu **Fasyankes** (Puskesmas, Klinik, LabKes, UTD, TPMD & TPMDG) berjalan sesuai dengan standar mutu & Pelayanan yang baik

Pendirian LAPRIDA diprakarsai dan didukung **Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI)** serta memiliki surveyor berpengalaman/terlatih/bersertifikat yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia

# LAPRIDA (legalitas)

Keputusan Kemenkumham  
AHU-0006267.AH.01.07  
Tahun 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006267.AH.01.07.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
LEMBAGA AKREDITASI PRIMA HUSADA**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RETNO HERTIYANTI S.H., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh RETNO HERTIYANTI S.H., M.H., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI PRIMA HUSADA tanggal 08 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022060833100269 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI PRIMA HUSADA;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
LEMBAGA AKREDITASI PRIMA HUSADA  
Berkedudukan di KOTA SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh RETNO HERTIYANTI S.H., M.H., yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2022.  
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  




**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006267.AH.01.07.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
LEMBAGA AKREDITASI PRIMA HUSADA**

I. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PURWANTO ADHIPRENO, DSPK, DR	3374110504530001	PENGURUS	KETUA
ANDREAS AGUNG WINARNO	3374101410700003	PENGURUS	WAKIL KETUA
ENDANG HARIYANI	3374064302650002	PENGURUS	SEKRETARIS
SANTI KRISTIANI	3374074910780005	PENGURUS	BENDAHARA
DIYAH ANGGRAENI, DR	3374014904630004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2022.  
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 30 Juni 2022

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  


# LAPRIDA



VISION


Mewujudkan Badan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang professional, bermartabat, dan mandiri untuk menghasilkan layanan prima

# LAPRIDA



- Membimbing dan membantu Fasyankes untuk meningkatkan mutu Pelayanan dan keselamatan pasien melalui akreditasi.
- Meningkatkan sistem tatakelola yang baik dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi
- Memperoleh pengakuan sebagai badan akreditasi yang bermartabat dan berkeadilan
- Memperoleh pengakuan dari *stakeholder* dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

# TUJUAN & NILAI-NILAI LAPRIDA



- Meningkatnya **mutu Pelayanan Fasyankes** melalui akreditasi
- Meningkatnya **keselamatan pasien di Fasyankes** melalui akreditasi

Berkesinambungan

Pelayanan Prima

Berdikari

Profesionalisme





# LAPRIDA



**Menyelenggarakan survei akreditasi Fasyankes Non Rumah Sakit (Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, TPMDG)**

Menyediakan **Fasilitas Bimbingan Akreditasi** bagi Fasyankes yang akan melakukan akreditasi **bekerjasama dengan ILKI** sebagai *support system* dan dengan Lembaga / institusi lain yang sesuai

Menyelenggarakan **Seminar, Workshop & Training** berkesinambungan tentang tatacara akreditasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akreditasi Fasyankes

# PENGURUS LAPRIDA

## 1. Badan Pembina :

- dr. Anthon WP, SpPK, MHKes
- Dr. Andri Hidayat, MKes

## 2. Badan Pengawas :

- dr. Dyah Anggraeni, MKes, SpPK
- dr. Hardi Gunawan, SpPK

## 3. Badan Penasihat :

- Dr. dr. Anung Sugihantono, MKes
- Dr. dr. Osman Sianipar, SpPK
- dr. Alexander Karmali Ruslim, SpPK



# PENGURUS LAPRIDA

## 4. Badan Kepengurusan :

- Ketua : Dr. dr. Purwanto Adhi Pireno, SpPK(K)
- Ketua I (Bidang Teknis) : dr. Andreas Agung Winarno, Mkes, SpPK
- Ketua II (Bidang Manajemen) : Indri Marya Wulandari, SE, MM
- Sekretaris : Endang Hariyani, SE, MM
- Bendahara : dr. Santi Kristiani, SpPK
- Humas : Dra. Ampy Retnowardani, M.Si
- Bidang Diklat : dr. Indrayani PS, M.Si Med, SpPK(K)  
dr. Ariosta Setiadi, SpPK
- Bidang Etik dan Hukum : Dr. dr. I Edward K.S.L, MHKes, SpPK(K), MSi Med

# PENGURUS LAPRIDA

## 4. Badan Kepengurusan :

- Bidang Kompartemen
  - Puskesmas : Endang Hariyani, SE, MM
  - Klinik : Caecilia Setyo Hardanti, Amd.AK
  - LabKes : Dra. Ampy Retnowardani, M.Si
  - UTD : dr. Ariosta Setiadi, SpPK(K)
  - TPMD & TPMDG : Haryadi, SKM
- Bidang IT & Data : Andrie Putra Nugroho, S.Kom
- Bidang Administrasi Logistik : Caecilia Setyo Hardanti, Amd.AK

PMK 34/2022 tentang petunjuk akreditasi fasyankes, Bab II Pasal 9, 10, 11, 12  
Kepdirjen Yankes 3991/2022 tentang petunjuk teknis survei Bab II Bagian C

# TENTANG SURVEYOR



# JENIS SURVEYOR



## PUSKESMAS & KLINIK

1. Bidang Tata Kelola Sumber Daya dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Bidang Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang



## LABKES & UTD

1. Bidang Manajemen Pelayanan Kesehatan
2. Bidang Teknis Pelayanan Laboratorium Kesehatan & UTD



## TPMD & TPMDG

1. Bidang Tata Kelola
2. Bidang Teknis Pelayanan Klinis

PMK 34/2022 – Pasal 10

# KRITERIA SURVEYOR



- Warga Negara Indonesia
- Berbadan sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan Surat Keterangan Bebas Narkoba sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai surveyor
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap dalam bentuk SURAT PERNYATAAN bebas dari tindak pidana
- Bersedia untuk ditugaskan melaksanakan survei di daerah manapun dengan melampirkan pernyataan yang ditandatangani dan bermeterai

**PMK 34/2022 – Pasal 11**  
**Kepdirjen 3991/2022**

# KRITERIA (SURVEYOR) KHUSUS

## PUSKESMAS



### Tata Kelola Sumber Daya & UKM

1. Tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain, Pendidikan minimal S1 bidang kesehatan
2. Pengalaman kerja di Puskesmas dan/atau Klinik, mengelola program Pelayanan Kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu Kesehatan dasar paling singkat 3 tahun

### Tata Kelola Pelayanan & Penunjang

1. Tenaga medis; dan
2. Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 3 tahun

## KLINIK



1. Tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain, Pendidikan minimal S1 bidang kesehatan
2. Pengalaman kerja di Puskesmas dan/ atau Klinik, mengelola program Pelayanan Kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu Kesehatan dasar paling singkat 3 tahun

1. Tenaga medis; dan
2. Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 3 tahun

**PMK 34/2022 – Pasal 11**



# KRITERIA (SURVEYOR) KHUSUS

## LAB KES



## UTD



## Manajemen Pelayanan Kesehatan

1. Tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain, Pendidikan minimal S2 bidang Kesehatan dengan latar belakang S1 bidang Kesehatan
2. Pengalaman
  - Pengelolaan LabKes atau UTD; **dan/atau**
  - Mengelola mutu dan akreditasi LabKes atau UTD atau Fasyankes lain paling singkat 3 tahun

## Teknis Pelayanan

1. Tenaga medis dengan Pendidikan paling rendah Pendidikan profesi dokter spesialis di bidang Laboratorium, atau tenaga Kesehatan dengan Pendidikan S1/D4 Terkait LabKes atau UTD; **dan**
2. Pengalaman bekerja di Laboratorium Kesehatan atau UTD sebagai pengelola LabKes atau UTD paling singkat 3 tahun


**PMK 34/2022 – Pasal 11**

# KRITERIA (SURVEYOR) KHUSUS

## TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER



## TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI



## Tata Kelola

Tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain,  
Pendidikan minimal S1 bidang Kesehatan

## Teknis Pelayanan Klinis

1. Tenaga medis; **dan**
2. Pengalaman Praktik mandiri paling singkat 1 tahun

**PMK 34/2022 – Pasal 11**

# KEWAJIBAN SURVEYOR



1. Surveyor harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam bidang Akreditasi Fasyankes
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dapat dilaksanakan melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# TUGAS & TANGGUNG JAWAB



1. Mempersiapkan pelaksanaan survei sesuai dengan yang ditugaskan oleh Lembaga
2. Melaksanakan survei akreditasi secara daring, luring dan atau hybrid
3. Memberikan nilai (score) setiap elemen penilaian melalui aplikasi dan memberikan rekomendasi usulan akreditasi
4. Mengirimkan laporan dan upload foto hasil kegiatan
5. Input kesediaan melaksanakan survey berdasarkan tanggal kesiapan

# HAL YANG WAJIB DILAKUKAN SURVEYOR



1. Bersikap ramah, santun dan terbuka
2. Bersikap jujur dan tidak memihak;
3. Sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai surveior yang merupakan wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi;
4. Dapat memberikan solusi/penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar;
5. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya;
6. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat;
7. Patuh terhadap ketentuan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG setempat;
8. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei;
9. Mengikuti dan memahami perkembangan IPTEK, dalam bidang keahliannya terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen dan instrumen akreditasi;
10. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan; dan
11. Tidak menggunakan tim/lembaga penyelenggara akreditasi/ Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan.

# HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN SURVEYOR



1. Bersikap tidak bersahabat;
2. Menyatakan kelulusan atau ketidakkelulusan;
3. Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga;
4. Menyalahkan tanpa dasar dan tak memberi solusi;
5. Merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei;
6. Memakai baju tidak resmi/tidak sopan/baju casual/jeans pada saat survei;
7. Menawarkan diri untuk menjadi pembimbing;
8. Meminta/menerima uang/oleh-oleh/barang;
9. Mempersingkat waktu survei;
10. Meninggalkan Fasyankes pada saat survei;
11. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveior lain;
12. Mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan dilapangan; dan
13. Tergabung dalam lebih dari 1 (satu) lembaga penyelenggara akreditasi.


# SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK SURVEYOR

Surveyor yang terbukti melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas survei akreditasi, dapat diberikan **sanksi oleh Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi** setelah dilakukan **sidang** dan dikeluarkannya rekomendasi **sanksi dari bidang etik** di Lembaga Penyelenggara Akreditasi

1. Sanksi Ringan  
Berupa teguran tertulis
2. Sanksi Sedang  
Berupa penghentian sementara penugasan survei selama 6 (enam) bulan
3. Sanksi Berat  
Berupa pemberhentian sebagai surveior



# ALUR PENDAFTARAN SURVEYOR





# ALUR PENDAFTARAN SURVEYOR



# PROSES AKREDITASI (at a glance)



# PROSES AKREDITASI FASYANKES

## Persiapan Akreditasi

Pemenuhan SPA, SDM,  
proses Pelayanan sesuai  
standar

- Self Assessment
- Penyusunan program peningkatan mutu
- Penetapan dan pengukuran indikator mutu
- Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pasal 14

## Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan Assessment  
Eksternal oleh Surveyor

- Pelaksanaan Survey
- Penetapan Status Akreditasi


Pasal 17

## Pasca Akreditasi

Kegiatan Perbaikan Setelah  
Dilaksanakan Survey  
Akreditasi

- Membuat Perencanaan Perbaikan Strategis
- Melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis yang telah disusun

Pasal 22




# PROSES AKREDITASI FASYANKES

## Jumlah Surveyor dan Hari Survey di Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG


No	Jenis Fasyankes	Jml Surveyor	Jumlah Hari Survey Efektif			
			Luring	Hybrid		Daring
				Daring	Luring	
1	Puskesmas	2	3	1	2	-
2	Klinik	2	-	1	1	-
3	Laboratorium Kesehatan					
	a. Pratama	2	2	1	1	-
	b. Utama	2	3	1	2	-
4	UTD (Unit Transfusi Darah)					
	a. Pratama	2	2	1	1	-
	b. Madya	2	2	1	1	-
	c. Utama	2	3	1	2	-
5	TPMD / TPMDG	2	-	-	-	1

# PROSES AKREDITASI FASYANKES





# ALUR PROSES AKREDITASI BERDASARKAN KATEGORI USER




## TUGAS USER

### Surveyor LPA :


<https://sinaf.Kemkes.go.id>

1. Memberikan nilai (score) setiap elemen penilaian melalui aplikasi dan memberikan rekomendasi usulan akreditasi
2. Mengirimkan laporan dan upload foto hasil kegiatan
3. Input kesiapan survey berdasarkan tanggal kesiapan

# Mapping Surveyor LAPRIDA




# CASUR LABKES







# CASUR UTD



# CASUR PUSKESMAS



# CASUR KLINIK



# CASUR TPMD & TPMDG

